



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON**

Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132
Telepon (0231) 481264 Faksimili (0231) 489926
Website : www.syekhnurjati.ac.id

15 Maret 2024

Kepada Yth.,

1. Bapak/Ibu Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 2. Bapak/Ibu Pegawai IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- di -
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : B-1316/In.08/R/PP.00.9/03/2024

TENTANG

**PENGGUNAAN PEREKAMAN KEHADIRAN DAN PELAPORAN KINERJA
MENGUNAKAN APLIKASI PDJ MOBILE
DI LINGKUNGAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

Dengan hormat disampaikan, dalam rangka tertib administrasi perihal perekaman kehadiran dan pelaporan kinerja dengan layanan berbasis digital, maka dengan ini kami sampaikan kepada seluruh Dosen dan Pegawai di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk melakukan perekaman kehadiran dan pelaporan kinerja melalui aplikasi PDJ Mobile dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepada Seluruh Dosen dan Pegawai untuk mendownload Aplikasi PDJ Mobile melalui Playstore dengan link :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alifiacrm.ptipd.wfh&pcampaignid=web_share
2. Seluruh Dosen dan Pegawai dapat melakukan perekaman kehadiran melalui aplikasi PDJ Mobile baik waktu kedatangan dan waktu pulang;
3. Seluruh Dosen dan Pegawai dapat melakukan pencatatan kinerja melalui aplikasi PDJ Mobile;
4. Dosen dan Pegawai dapat melakukan perekaman kehadiran pulang melalui aplikasi PDJ Mobile jika sudah melakukan pencatatan laporan kinerja melalui aplikasi PDJ Mobile;
5. Pencatatan kinerja dilakukan sesuai tupoksi masing-masing dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN (Permendikbudristek RI No. 210 Tahun 2023 tentang IKU Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kemendikbud ristek), Perjanjian Kinerja Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI dan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Tahun 2024 (SE Rektor Nomor : B-1076/In.08/R/HM.03/02/2024), dan 6 Pakta Integritas Komitmen Kinerja Rektor dengan Menteri Agama RI Tahun 2024).



6. Para Wakil Rektor, Kepala Biro AUAK, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT agar membuat rumusan turunan dari perjanjian kinerja Rektor untuk mempermudah seluruh dosen dan tenaga kependidikan dalam mencatat laporan kinerja pada aplikasi e-Kinerja dan rekam kehadiran pada PDJ. Rumusan turunan perjanjian kinerja agar dibuat dan dilaporkan 1 Minggu setelah surat edaran ini diumumkan.
7. Perekaman Kehadiran (Presensi Masuk) dilakukan di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan (Presensi Pulang) dapat dilakukan di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon ataupun di luar tempat kerja;
8. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Demikian surat edaran ini diterbitkan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON,

AAN JAELANI

